

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM MELEBIHI YANG DITETAPKAN KUHP
(STUDI PUTUSAN NO.244/Pid/2013/PT.SMG)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum UPN “VETERAN” Jawa Timur**



Oleh :

**MAIMUNAH
NPM. 1571010043**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN
SKRIPSI PENELITIAN FAKULTAS HUKUM**


**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM MELEBIHI
YANG DITETAPKAN KUHP
(Studi Putusan Nomor 244/PID/2013/PT.SMG)**

Disusun Oleh :


MAIMUNAH
NPM. 1571010043

Telah disetujui untuk mengikuti ujian Skripsi Pada Tanggal 16 Mei

Menyetujui,
DOSEN PEMBIMBING


Yana Indawati, S.H., M.Kn.
NPT. 3 7901 07 0224

Mengetahui,
DEKAN


Dr. H. Sutrisno, SH., MHum.
NIP. 19601212 198803 1001


HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM MELEBIHI
YANG DITETAPKAN KUHP
(Studi Putusan Nomor 244/PID/2013/PT. SMG)

Oleh :

MAIMUNAH
NPM. 1571010043

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan "Veteran" Jawa Timur
Pada Tanggal 16 Mei 2019

PEMBIMBING


Yana Indawati, S.H., M.Kn.
NPT. 3 7901 07 0224

TIM PENGUJI :

1.


Hariyo Sulistiyantoro, SH, MH.
NIP. 19630625 199103 1 001


2.


Wiwin Yulianingsih, SH, M. Kn.
NPT. 3 7507 07 0225

3.


Yana Indawati, S.H., M.Kn.
NPT. 3 7901 07 0224

Mengetahui,
DEKAN


Dr. H. Sutrisno, SH., MHum.
NIP. 19601212 198803 1001

HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM MELEBIHI
YANG DITETAPKAN KUHP
(Studi Putusan Nomor 244/PID/2013/PT.SMG)**

Oleh :

MAIMUNAH
NPM. 1571010043

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan "Veteran" Jawa Timur
Pada Tanggal 20 Mei 2019

PEMBIMBING

YANA INDAWATI, S.H., M.Kn.
NPT. 3 7901 07 0224

TIM PENGUJI :

1.

HARIYO SULISTIYANTORO, SH, MH.
NIP. 19620625 199103 1 001

2.

WIWIN YULIANINGSIH, SH, M. Kn.
NPT. 3 7507 07 0225

3.

YANA INDAWATI, S.H., M.Kn.
NPT. 3 7901 07 0224

**Mengetahui,
DEKAN**

Dr. H. SUTRISNO, SH., MHum.
NIP. 19601212 198803 1001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAIMUNAH
Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya / 03 Agustus 1995
NPM : 1571010043
Konsentrasi : Pidana
Alamat : Simorejo 4/6


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :

“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM MELEBIHI YANG DITETAPKAN KUHP (STUDI PUTUSAN NO. 244/Pid/2013/PT.SMG)”
dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,



Yana Indawati, S.H., M.Kn.
NPT. 3 7901 07 0224

Surabaya, 6 Mei 2019



Maimunah
NPM. 1571010043

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah senantiasa memberikan hidayah dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat diberikan kemampuan untuk dapat menulis, menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM MELEBIHI YANG DITETAPKAN KUHP (STUDI PUTUSAN NO. 244/Pid/2013/PT.SMG).** Penulisan ini bermaksud untuk memenuhi dan melengkapi tugas persyaratan perkuliahan di Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi yang dibuat ini, masih banyak kekurangan dan kesempurnaan, dikarenakan kemampuan penulis yang masih kurang dan terbatas dalam pengalaman yang ada. Oleh karena itu jika ada kritik atau saran yang membangun dan bersifat positif dalam skripsi ini, maka penulis menerima dengan senang hati. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapat banyak bantuan dan dukungan baik nyata ataupun yang tidak nyata dan tidak ternilai harganya, dengan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sangat besar kepada :

1. Bapak Dr.H.Sutrisno,SH.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien Fitria , SH.MH .Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra.Ec.Nurjanti Takarini, M.Si .Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Bapak Fauzul Aliwarman, SH.i.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, SH. MH. Selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Yana Indawati, S.H. M.Kn. Selaku Dosen Pembimbing, terimakasih atas bimbingan dan bantuan serta pengarahan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang sabar telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang dimilikinya .
8. Kepada seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, terimakasih atas segala bantuan dan doanya.
9. Kepada Bapak dan Ibu tercinta, Kakak dan adik serta keluarga, terima kasih atas segala dukungan, bantuan dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih untuk sahabat-sahabat penulis Anis Nurul Hidayah, Tri Yuli Maulita, Miranda Diah Ayu Lestari, Rohmi Muallifah, Devi Andhika Putri Larashati, Nasroatin Umah, Tiara Maharani Wahyudi yang berperan memberikan semangat, dukungan dan doa dalam proses penulisan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada sahabat – sahabat Rafik al Hariri, Yoga surya bintangara, Galang brilliant, Rizal maula yang berperan memberikan semangat, dukungan dan doa dalam proses penyusunan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada Iham putra perdana yang berperan memberikan semangat, dukungan dan doa dalam proses penyusunan skripsi ini.

13. Terimakasih kepada Sahabat – sahabat Sumai batul islamia, Sofia diah, Arum dwi Rahayu yang telah berperan secara tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.
14. Terimakasih kepada Sahabat – sahabat Erni, Selly dan Reni atas segala dukungan yang diberikan unuk menyusun skripsi ini.
15. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan juga teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, atas jasa dan semangat yang telah disumbangkan kepada penulis.

Akhir kata penulis mengharapkan agar Skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi penulis pada umumnya serta yang membaca pada khususnya. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun bagi Skripsi ini untuk mencapai kesempurnaan yang lebih baik.

Surabaya, Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN REVISI.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Kajian Pustaka	5
1.5.1 Tinjauan Umum Putusan	5
1.5.1.1 Definisi Putusan Hakim	5
1.5.1.2 Jenis – Jenis Putusan	6
1.5.2 Tinjauan Umum Batasan Putusan Hakim	7
1.5.2.1 Definisi Batasan Putusan Hakim.....	8
1.5.2.2 Prinsip – Prinsip Batasan Hakim.....	9
1.5.2.3 Pertimbangan Hakim	10
1.5.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana	12

1.5.3.1	Definisi Tindak Pidana.....	12
1.5.3.2	Unsur – Unsur Tindak Pidana	16
1.5.4	Tinjauan Umum Hukum Pidana	18
1.5.4.1	Pengertian Hukum Pidana.....	18
1.5.4.2	Pidana Pokok.....	19
1.5.4.3	Pidana Tambahan	24
1.6	Metode Penelitian.....	26
1.6.1	Jenis Penelitian	26
1.6.2	Metode Perolehan Data	26
1.6.3	Metode Analisa Data.....	27
1.6.4	Sistematika Penulisan.....	27
 BAB II DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR :		
	244/PID/2013/PT.SMG	30
2.1	Disposisi Kasus Putusan Nomor 244/PID/2013/PTSMG.....	30
2.2	Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 244/PID/2013/PT.SMG.....	36
 BAB III DAMPAK SUATU PUTUSAN YANG MENJATUHKAN SANKSI		
	MELEBIHI YANG DIATUR DALAM KUHP.....	44
3.1	Prinsip atau Asas Dalam Penjatuhan Pidana Menurut KUHP.....	44
3.2	Dampak Putusan Yang Menjatuhkan Sanksi Pidana Melebihi yang Diatur Dalam KUHP	53
 BAB IV PENUTUP		
	4.1 Kesimpulan.....	63

4.2 Saran.....	65
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbingan Skripsi
- Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Bukti Penyerahan Laporan Skripsi
- Lampiran 4 : Kartu Rencana Studi
- Lampiran 5 : Lembar Revisi Penguji I
- Lampiran 6 : Lembar Revisi Penguji II
- Lampiran 7. : Lembar Revisi Penguji III

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Penugasan Pembimbing Proposal

Lampiran II : Kartu Bimbingan Proposal

Lampiran III : Lembar Revisi Penguji 1

Lampiran IV : Lembar Revisi Penguji 2

Lampiran V : Lembar Revisi Penguji 3

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : MAIMUNAH
NPM : 1571010043
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 03 Agustus 1995
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM MELEBIHI YANG
DITETAPKAN KUHP (STUDI PUTUSAN NO. 244/Pid/2013/PT.SMG)**

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan hakim yang memberikan putusan melebihi yang ditetapkan KUHP. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma – norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan dan putusan pengadilan serta norma yang ada dalam masyarakat. Sumber data diperoleh dari literatur, putusan pengadilan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Analisis yang digunakan yaitu menggunakan metode analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis, menguraikan dan menjelaskan putusan pengadilan yang penulis angkat. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan melebihi ketetapan KUHP adalah karena perbuatan tersebut membuat resah masyarakat serta trauma bagi korban, membuat efek jerabagi pelaku supaya tidak mengulangi perbuatannya dan pelaku sebagai guru seharusnya melindungi korban yang merupakan anak didiknya, hakim memiliki kewenangan untuk menggali hukum dan memberikan putusan yang melebihi ancaman pidana dalam KUHP karena korban merupakan anak dengan kekurangan cacat mental dan cacat fisik. Putusan hakim yang melebihi ketetapan KUHP disebut dengan putusan ultra petita, ultra petita secara khusus tidak diatur dalam KUHP dan secara normatif tidak ada satu pasal pun dalam KUHP yang mengatur bahwa hakim memutus perkara tidak boleh melebihi ketetapan KUHP dan memberikan dampak bahwa putusan dalam kasus ini dapat dijadikan dasar bagi hakim lain dalam memutus perkara yang sama.

Kata kunci : Putusan hakim yang melebihi KUHP.